

PEMBENTUKAN – TIM – INTERNAL –PENGAWASAN – DAN – PENGENDALIAN – BMN

2026

Kpts 42 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
(WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sehingga perlu dibentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara; bahwa untuk menindaklanjuti arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, perlu membentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Internal Pengawas dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; PermenKeu No. 207/PMK.06/2021 Tahun 2021; PermenKeu No. 118 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan dan Penetapan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng serta tugas dan kewenangannya.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Juli 2026.
- Lamp: 1 hlm.